



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR : 571 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS HALAL CENTER UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA PERIODE 2021-2024

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan telah terbentuknya Halal Center Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dan demi kelancaran tugas dan fungsi Halal Center UMJ, maka dipandang perlu mengangkat Pengurus Halal Center UMJ Periode 2021-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2019;
10. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 1230/KEP/I.0/D/2021, tanggal 17 Ramadhan 1442 H / 29 April 2021 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021-2025.
- Memperhatikan** : Surat Ketua Halal Center UMJ, tanggal 7 September 2021 perihal : Permohonan SK Pengurus Halal Center.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENGANGKATAN PENGURUS HALAL CENTER UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA PERIODE 2021-2024**
- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Halal Center Universitas Muhammadiyah Jakarta Periode 2021-2024 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Shafar 1443 H
21 September 2021 M

Rektor,



Dr. Ma'mun Murod
Dr. Ma'mun Murod, M.Si.

NIDN : 0313067301

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor I, II, III, dan IV
2. Para Dekan
3. Para Lembaga
4. Biro Perencanaan dan Keuangan
5. Biro SDM
6. Ybs.

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta
Nomor : 571 Tahun 2021

**STRUKTUR PENGURUS HALAL CENTER
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
PERIODE 2021-2024**

Penanggung Jawab : Rektor

Pembina : 1. Wakil Rektor I
2. Wakil Rektor II
3. Wakil Rektor III
4. Wakil Rektor IV

Ketua : Dr. Sugiatmi, SP., MKM (Gizi FKM)

Wakil Ketua I : Munaya Fauziah, SKM., M.Kes (FKM)

Wakil Ketua II : Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag (FAI)

Sekretaris I : Nur Romdhona, SH., M.Kes (FKM)

Sekretaris II : Wilda Yunieswati, S.Gz., M.Si (Gizi FKK)

Bendahara I : Triana Srisantyrini, SKM., M.Kes (FKM)

Bendahara II : Henni Wijayanti, SH., MH (FH)

Dewan Pakar

1. Dr. Evi Satispi, M.Si (FISIP)
2. Dr. dr. Muhammad Faschri, Sp.P., FAPSR, FISR (FKK)
3. Dr. Andriyani, M.Kes. (FKM)
4. Dr. Sopa, M.Ag. (FAI)
5. Dr. (cad) Ir. Sularno, M.Si (F.Tan)
6. Dr. (cand) Ir. Irfan Purnawan, M.Chem.Eng (FT)
7. Dr. Dwi Putri Cahyawati, SH., MH (FH)
8. Dr. Iswan, M.Si (FIP)
9. Miciko Umeda, M.Biomed (FIK)
10. Dr. Luqman Hakim, M.Si. (FEB)

Bidang Fatwa:

1. Drs. Fachrurozi, MA (FAI)
2. Rikzan Maulan, Lc., MA (FAI)
3. M. Choirin (FAI)

Bidang Edukasi dan Sosialisasi:

1. Dadang Herdiansyah, SKM., M.Epid (FKM)
2. Irna Hasanah, S.Pd

Auditor Halal: Dr. Endang Rudiatin, M.Si (PIBK)

Bidang Pelatihan-pelatihan:

1. Dr. Ir. Elfarisna, M.Si (F.Tan)
2. Nurmalia Lusida, SKM

Bidang Penelitian dan Laboratorium:

1. Dr. Nurul Fitri, M.Si (F.Tan)
2. Dr. Nunung Cipta Dainy, SP., M.Si (Gizi FKK)

Bidang Konseling dan Advokasi

1. Dr. dr. Aragar Putri, MRDM (FKM)
2. Dr. Tria Astika EP, SKM., MKM (Gizi FKK)

Produk Kuliner	: Mizna Sabila, SKM., MKM (FKM)
Produk Pangan	: Inne Indra Aryani S, S.TP., M.Si (Gizi FKK)
Produk Kosmetik & Bodycare	: Walliyana Kusumaningati, S.Si., MKM (Gizi FKK)
Produk Obat-obatan	: Dr. Suherman (FKM)
Produk Pemenuhan Anak	: Fauza Rizqiya, SKM., MKM (Gizi FKK)
Instrumentasi	: Rosyanne Kushargina, SGz., M.Si (Gizi FKK)

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Shafar 1443 H
21 September 2021 M

Rektor,



(Handwritten signature)
Dr. Ma'mun Murod, M.Si.
NIDN : 0313067301